



Upaya Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dalam Menanggulangi Pernikahan di bawah Umur

Fijar Pahreza, Denden S. Hadi Wijaya

Institut Agama Islam Latifah Mubarakkiyyah Tasikmalaya, Indonesia

Email: fijarpahreza3@gmail.com; dendensudarman660@gmail.com

Abstract

Marriage is an inner and outer bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family (household) based on the Almighty Godhead. To fulfill the natural needs of humans by achieving a marriage, the Marriage Law has determined the basic and conditions that must be fulfilled in marriage. One of them is in Article 7 paragraph (1) of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage which states: "Marriage is only permitted if the man has reached the age of 19 (nineteen) years and the woman has reached the age of 16 (sixteen) years. This research to explains What are the factors behind the occurrence of underage marriages in the Tasikmalaya City Religious Court? (2) What is the impact of underage marriage on families in Tasikmalaya City? (3) What efforts can the Tasikmalaya City Religious Court make to reduce and prevent underage marriages. The research method used is qualitative research with a descriptive approach where data is obtained through observation, interviews and documentation. The informants in this research were 4 people consisting of 1 Religious Court Judge, 1 Religious Court Registrar, 1 minor marriage performer, and 1 other person is the parent of the underage marriage actor. The results of this research show that: (1) The factors behind underage marriage at the Tasikmalaya City Religious Court are the change in the minimum age limit for marriage in Law Number 1 of 1974 concerning marriage to Law Number 16 of 2019, generational factors young people who no longer heed the customs of being a Muslim, the factor of the lack of societal filters, the factor of the ease of porn sites, the factor of the many soap operas depicting families, and the factor of dropping out of school. (2) The impact of underage marriage on families in Tasikmalaya City, namely biological impacts, psychological impacts, social impacts and health impact. From these impacts it can be understood that underage marriage has an adverse impact on those who have entered into it, therefore marriage must be prepared well. and a strong mentality to form a happy and eternal family based on the integrity of the Almighty. (3) Efforts that can be made by the Tasikmalaya City Religious Court to reduce and prevent underage marriages are efforts to provide advice to related parties, judge considerations in determining marriage dispensations, and joint outreach with the Office of Religious Affairs.

Keywords: Marriage, Underage

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui factor penyebab terjadinya pernikahan dibawah umur di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya. Bagaimana dampak pernikahan dibawah umur terhadap keluarga di Kota Tasikmalaya. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dalam mengurangi dan mencegah pernikahan dibawah umur. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dimana data yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi Adapun informan dalam penelitian ini sebanyak 4 orang yang terdiri dari 1 orang Hakim Pengadilan Agama, 1 orang Panitera Pengadilan Agama, 1 orang Pelaku pernikahan dibawah umur, dan 1 orang lagi Orang Tua Pelaku pernikahan dibawah umur. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Faktor yang melatar belakangi pernikahan dibawah umur di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya adalah adanya perubahan batas usia minimal menikah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, faktor generasi muda yang tidak lagi mengindahkan adat istiadat sebagai seorang muslim, faktor kurangnya filter masyarakat, faktor mudahnya situs porno, faktor banyaknya sinetron yang menggambarkan tentang keluarga, dan faktor putus sekolah. (2) Dampak pernikahan dibawah umur terhadap keluarga di Kota Tasikmalaya yaitu dampak biologis, dampak psikologis, dampak sosial, dan dampak Kesehatan. Dari dampak tersebut dapat dipahami bahwa pernikahan dibawah umur menimbulkan dampak yang kurang baik bagi mereka yang telah melangsungkannya, maka dari itu pernikahan harus dipersiapkan dengan baik dan mental yang kuat untuk membentuk keluarga yang Bahagia dan Kekal Berdasarkan Keutuhan Yang Maha Esa. (3) Upaya yang dapat dilakukan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dalam mengurangi dan mencegah pernikahan dibawah umur adalah upaya memberi nasehat kepada pihak-pihak terkait, pertimbangan Hakim dalam penetapan dispensasi kawin, sosialisasi bersama dengan Kantor Urusan Agama, dan Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak.

Kata kunci: Pernikahan, Dibawah Umur

PENDAHULUAN

Pernikahan selain merupakan kejadian yang bersejarah, juga merupakan suatu hal yang dicita-citakan oleh kebanyakan anak manusia, bahkan merupakan kebutuhan primer. Dengan pernikahan seseorang akan lebih mudah dan terhormat dalam menyalurkan hasrat biologisnya. Selain hasrat biologis tentunya kebutuhan rohaninya juga akan lebih terpenuhi dengan adanya ikatan pernikahan tersebut. Melalui pernikahan pasangan suami istri saling berbagi rasa, saling perhatian dan bekerjasama demi terciptanya keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*. Terkait dengan pernikahan, agama Islam sebagai agama yang sempurna sudah dipastikan mempunyai pembicaraan tentang pernikahan, penjelasannya dalam Alquran disebutkan: (QS.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Seseorang yang sudah melaksanakan ikatan pernikahan dapat terhindar dari tindakan maksiat biologis atau perbuatan zina. Penjelasannya dijumpai dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Mas’ud bahwa Rasulullah saw bersabda:

”Hai kaum muda, barang siapa diantara kalian yang sudah punya bekal, nikahlah, sesungguhnya menikah itu, menjaga penglihatan dan memelihara kemaluan. Barang siapa yang tidak mampu, hendaklah ia puasa karena puasa dapat menjadi benteng.”

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عُمَارَةُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدٍ ، قَالَ : دَخَلْتُ مَعَ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لَا نَجِدُ شَيْئًا ، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ” يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ، مَنْ اسْتِطَاعَ الْبَاءَةَ

Dari penjelasan Alquran maupun hadis Nabi tersebut dipahami bahwa pernikahan adalah suatu peristiwa yang penting dalam kelangsungan kehidupan manusia. Islam memandang bahwa pernikahan merupakan fitrah manusia yang dengannya seorang muslim dipahami akan amanah dan tanggung jawab, baik terhadap dirinya maupun terhadap orang yang berhak mendapat perlindungan dan pemeliharaan olehnya. Pernikahan selain bermanfaat bagi suami istri, pernikahan juga bermanfaat bagi kehidupan sosial. Jelasnya hikmah dari pernikahan itu adalah memelihara kelangsungan jenis manusia, memelihara jenis keturunan, menjaga keselamatan dari jenis penyakit kelamin yang membahayakan kehidupan manusia serta menjaga ketenteraman jiwa.¹

Pernikahan memiliki tujuan mulia yaitu membangun keluarga yang penuh ketenangan, penuh kasih sayang dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini sesuai dengan rumusan yang tercantum pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan: “perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang wanita dan pria sebagai suami istri untuk

membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”²

Berdasarkan tujuan pernikahan tersebut, dipahami bahwa pernikahan adalah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari peran agama terlebih agama Islam, sehingga pernikahan mesti dilaksanakan dengan rangkaian serimonial atau upacara yang bersifat keagamaan dalam pelaksanaannya yang sesuai tuntunan hukum agama dan kepercayaan masing-masing yang melangsungkan pernikahan tersebut. Penjelasannya pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan: “Perkawinan yang sah adalah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya”.³

Dari pemaparan di atas sangat jelas bahwa pernikahan itu sudah di atur dalam agama dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Hukum Islam dan hukum nasional walaupun secara tegas telah menganjurkan masyarakatnya untuk membina dan memelihara

¹ Muhammad Ahmad Kan'an, *Ūsul al-Muâ'syarah as-Zaujiah* (Lebanon: Syirkah Dar alBasâiru alIslamiyah, 2004), h. 13-16.

² Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

³ *Ibid.*

keutuhan hidup berumah tangga, tapi kasus perceraian tetap saja terjadi dan dialami oleh berbagai lapisan masyarakat. Walaupun demikian tidak jarang terjadi permasalahan-permasalahan sekitar pernikahan. Salah satunya adalah pernikahan di usia dini, selain sangat rawan dengan berbagai problem-problem yang dapat mempengaruhi keharmonisan rumah tangga, juga tidak jarang berujung pada perceraian.

Kesiapan masing-masing calon mempelai sangat penting dalam membangun sebuah rumah tangga, karena perkawinan bukan sekedar untuk menghalalkan hubungan seksual antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, akan tetapi sekaligus juga merupakan perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum keperdataan berupa hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Suami dan isteri mempunyai kedudukan yang seimbang dan setara, walaupun disadari ada perbedaan kewajiban satu sama lain dalam keluarga. Namun demikian, pada dasarnya perbedaan itu ada untuk saling melengkapi satu sama lain. Suami-isteri harus saling memahami hak dan kewajibannya sebagai upaya membangun sebuah keluarga yang harmonis. Kewajiban tersebut harus dimaknai secara timbal balik bahwa sesuatu yang menjadi kewajiban suami merupakan hak isteri dan sesuatu yang menjadi kewajiban isteri menjadi hak suami. Apabila hak dan kewajiban masing-masing suami isteri terpenuhi, maka sesuatu yang didambakan oleh suami-isteri dalam bahtera rumah tangganya akan dapat terwujud.⁴

Dalam Islam, acuan yang sering digunakan untuk melegalkan perkawinan dini adalah sejarah perkawinan antara Rasulullah Saw dengan 'Aisyah, di mana waktu itu 'Aisyah masih kanak-kanak. Dari sini timbul pandangan bahwa menikah dalam usia dini tidak menjadi masalah dari sudut agama. Dengan demikian pandangan keagamaan ini turut berpengaruh terhadap faktor penyebab terjadinya perkawinan dalam usia muda.⁵

Walaupun begitu bukan berarti Agama adalah satu-satunya yang menjadi faktor penyebab pernikahan di bawah umur. Banyak faktor lain juga turut berpengaruh terhadap terjadinya perkawinan dalam usia muda atau pernikahan di bawah umur. Pernikahan yang berakhir dengan sebuah perceraian banyak juga dialami oleh pasangan suami-isteri yang secara usia masih terbilang muda, dan dalam usia pernikahannya yang masih sangat muda pula (masih dalam hitungan bulan). Pernikahan pada usia dini, di mana seseorang belum siap mental maupun fisik, sering menimbulkan masalah di kemudian hari, bahkan tidak sedikit berantakan di tengah jalan, dan akhirnya berakhir dengan perceraian dini.

Kasus pernikahan anak dibawah umur yang kemudian berakhir dengan perceraian di usia pernikahannya yang masih sangat muda, sampai saat ini masih banyak dijumpai di Tasikmalaya, baik itu di pelosok-pelosok desa maupun di daerah-daerah yang sedang berkembang, atau bahkan juga di pusat kota. Di Tasikmalaya, sampai saat ini masih dijumpai beberapa praktek pernikahan di bawah umur dan tidak sedikit pula pernikahan tersebut yang berakhir dengan sebuah perceraian dini.

Kata cerai bukan berarti hanya menyangkut kedua belah pihak pasangan saja, suami dan istri. Tidak banyak dari pasangan yang memperhatikan bagaimana dan apa yang sedang terjadi pada anak ketika proses perceraian akan dan sedang berlangsung.

⁴ Ad-Duraiwisi, *az-Zawāj al-U'rfi*, h. 18.

⁵ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam di Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim*, cet. 1 (Yogyakarta: Acamedia Tazzafa, 2009), h. 372.

Kadangkala, perceraian adalah satu-satunya jalan bagi pasangan untuk dapat terus menjalani kehidupan sesuai yang mereka inginkan. Namun apapun alasannya, perceraian selalu menimbulkan akibat buruk pada anak, meskipun dalam kasus tertentu perceraian dianggap merupakan alternatif terbaik daripada membiarkan anak tinggal dalam keluarga dengan kehidupan pernikahan yang buruk.⁶

Jika memang perceraian adalah satu-satunya jalan yang harus ditempuh dan tak terhindarkan lagi, apa tindakan terbaik yang harus dilakukan oleh pasangan untuk mengurangi dampak negatif perceraian tersebut bagi perkembangan mental anak-anak mereka. Dengan kata lain bagaimana orangtua menyiapkan anak agar dapat beradaptasi dengan perubahan yang terjadi akibat perceraian. Sebelum perceraian terjadi, biasanya didahului dengan banyak konflik dan pertengkaran. Kadang-kadang pertengkaran tersebut masih bisa ditutup-tutupi sehingga anak tidak tahu, namun tidak jarang anak bisa melihat dan mendengar secara jelas pertengkaran tersebut. Pertengkaran, apapun alasan dan bentuknya, akan membuat anak merasa takut. Anak tidak pernah suka melihat orangtuanya bertengkar, karena hal tersebut hanya membuatnya merasa takut, sedih dan bingung. Kalau sudah terlalu sering melihat dan mendengar pertengkaran orangtua, anak dapat mulai menjadi pemurung. Oleh karena itu sangat penting untuk tidak bertengkar di depan anak-anak.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dimana data yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi Adapun informan dalam penelitian ini sebanyak 4 orang yang terdiri dari 1 orang Hakim Pengadilan Agama, 1 orang Panitera Pengadilan Agama, 1 orang Pelaku pernikahan dibawah umur, dan 1 orang lagi Orang Tua Pelaku pernikahan dibawah umur.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 2 teknik pengumpulan data, yaitu:

1. Wawancara Langsung

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara secara langsung dan mendalam. Dalam proses wawancara ini, peneliti menggunakan alat bantu seperti, buku tulis dan pena agar proses wawancara dapat berjalan dengan lancar. Hal ini untuk memudahkan peneliti mengingat Kembali saat penulisan dalam satu bentuk karya ilmiah.

2. Observasi (pengamatan)

Penelitian dalam hal ini melakukan observasi dengan terjun langsung ke lokasi yang diteliti, guna untuk mendapatkan informasi yang jelas. Jenis observasi ini juga dilakukan dengan cara terbuka, cara ini akan mampu menggorek kejujuran informan untuk memberikan informasi yang sebenarnya.

3. Dokumentasi

⁶ Ad-Duraiwisi, *az-Zawāj al-U'rfi*, h. 20.

Data-data yang didapatkan oleh peneliti yang berkaitan dengan objek peneliti didapatkan dari sumber buku, arsip table maupun data yang tersimpan dalam website.

Teknik Analisis Data

1. Reduksi Data (Data Reduction)

Mereduksi data berarti merangkum memilih hal-hal yang pokok memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari dari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dalam gambaran mengenai koordinasi dengan pengadilan agama kota tasikmalaya dalam menanggulangi pernikahan dibawah umur dikota tasikmalaya sehingga peneliti dalam pengumpulan data sebelumnya.

2. Penyajian Data (Data Display)

Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa di lakukan dalam bentuk uraian singkat bagan hubungan antara kategori dan sejenisnya. Dalam hal ini peneliti berusaha untuk menguraikan secara singkat tentang menanggulangi pernikahan dibawah umur.

3. Penarikan Kesimpulan (*Conslusion Drawing Verification*)

Langka ketika dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam peneliti kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek dalam hal ini mengenai koordinasi pemerintah daerah dalam penanggulangan pernikahan usia dini yang sebelumnya belum jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas. Keabsahan Data

1. Triagulasi Sumber

Trigulasi sumber adalah membandingkan cara mengecek ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda.

Misalnya membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara, membandingkan apa yang dikatakan umum dengan yang dikatakan pribadi, membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada.

2. Triagulasi Teknik

Teknik data untuk memperoleh data informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Teknik Observasi

Dalam penelitian ini observasi dibutuhkan untuk dapat memahami proses terjadinya wawancara dan hasil wawancara dapat dipahami dalam konteks observasi yang dilakukan adalah observasi terhadap subyek, perilaku subyek selama wawancara, interaksi subyek, dengan peneliti dan hal-hal yang dianggap relevan sehingga dapat memberikan data tambahan terhadap hasil wawancara.

b. Teknik Wawancara

Menurut Emzir (2010), wawancara adalah sebagai proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subjek penelitian. Teknik wawancara (interview) adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan tanya- jawab secara langsung kepada pihak-pihak yang terkait dan berhadapan langsung dengan informan yang dianggap mengerti mengenai permasalahan yang diteliti.

3. Triagulasi Waktu

Triagulasi waktu digunakan untuk validitas data yang berkaitan dengan pengecekan data berbagai sumber dengan cara dan berbagai waktu. Perubahan suatu proses dan perilaku manusia mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Untuk mendapatkan data yang sah melalui observasi peneliti perlu diadakan pengamatan tidak hanya satu kali pengamat saja.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Dasar Hukum Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Perkawinan

1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Pasal 6 ayat (1) yang berbunyi, “Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”. Maksudnya, perkawinan mempunyai maksud agar suami dan istri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai dengan hak azasi manusia, maka perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Menurut ibu Uun Unamah, S.Ag. melihat fenomena sekarang saya setuju dengan perkawinan dibawah umur, karena perkawinan dibawah umur itu sifatnya menanggulangi pergaulan yang tidak selayaknya, yang membawa dampak negatif bagi para remaja, sehingga perkawinan dibawah umur menjadi solusi yang baik, selagi perkawinan dibawah umur dilakukan dengan rasa cinta dan mendapat restu dari orang tuanya.⁷

Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi, “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun”. Maksudnya adalah untuk menjaga kesehatan suami-istri dan keturunan, perlu ditetapkan batas-batas umur untuk perkawinan. Sedangkan Pasal 7 ayat (2) yang berbunyi, “Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat diminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita”. Maksudnya apabila seseorang atau kedua calon pengantin tidak memenuhi ketentuan pasal 7 ayat (1) untuk melakukan suatu perkawinan, maka walinya harus mengajukan permohonan dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama.

2. Kompilasi Hukum Islam

Menurut ketentuan di dalam Pasal 15 KHI ini secara jelas telah membatasi umur calon mempelai (calon suami dan istri), sesuai dengan Undang-undang Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Namun demikian, aturan hukum tersebut tidak merinci alasan mengajukan hukum dispensasi nikah.

3. Pendapat Para Ulama

Penetapan perkawinan dibawah umur (baligh) untuk ulama Indonesia yang mayoritas bermazhab Syafi'i sejalan dengan UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI menyatakan

⁷ Uun Unamah, Wawancara Tentang Dasar Hukum Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Perkawinan, 19 Juli 2024.

laki-laki yang ingin menikah sekurang-kurangnya berusia 19 tahun, sedangkan perempuan 16 tahun.

Menurut ibu Uun Umanah, S.Ag. menikah dibawah umur sah-sah saja dilakukan oleh semua masyarakat umat muslim dan juga tergantung situasi dan kondisinya, perkawinan dibawah umur akan menjadi baik jika dilakukan apabila sudah siap dan sudah mampu untuk melakukan pernikahan tersebut, di samping itu mendesaknya akan kebutuhan biologis demi menjaga perilaku agar tidak terjerumus kepada jalan yang tidak sesuai dengan ajaran islam yakni perzinahan, dan juga pernikahan tersebut akan menjadi tidak baik ketika tidak siap untuk melangsungkan pernikahan tersebut sehingga akan menimbulkan berakhirnya suatu ikatan pernikahan.⁸

B. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Di Bawah Umur di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya

Dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dengan melakukan wawancara dengan salah satu hakim Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yaitu ibu Nur Halimah, S.H.I. mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur di Kota Tasikmalaya dapat disimpulkan beberapa poin penting tentang faktor terjadinya perkawinan di bawah umur . Menurut beliau ibu Nur Halimah, S.H.I. ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur di kabupaten Tasikmalaya diantaranya yaitu :

- a. Faktor adanya perubahan batas usia minimal menikah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.
- b. Faktor generasi muda yang tidak lagi mengindahkan adat istiadat sebagai seorang muslim.
- c. Faktor kurangnya filter masyarakat,
- d. Faktor mudahnya akses situs porno
- e. Faktor banyaknya sinetron yang menggambarkan tentang keluarga
- f. Faktor putus sekolah.

Untuk lebih jelasnya penulis akan menjelaskan faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur dikota tasikmalaya sebagai berikut:

- a. Faktor perubahan batas usia minimal menikah dalam UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 berpendapat bahwa :

Nur Halimah, S.H.I.

“Di kota Tasikmalaya yang menjadi faktor pemicu terbesar seseorang melakukan perkawinan dibawah umur yang pertama yaitu batas perkawinan di dalam Undang-Undang diubah yang awalnya 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki sekarang

⁸ Uun Unamah, Wawancara Tentang Dasar Hukum Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Perkawinan, 19 Juli 2024.

menjadi di antara kedua belah pihak sama-sama menjadi 19 tahun seseorang melakukan perkawinan dibawah umur”.⁹

Dari pendapat ibu Nur Halimah, S.H.I. diatas bahwa dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perkawinan di bawah umur dikota tasikmalaya menjadi melonjak. Hal tersebut dikarenakan adanya peningkatan batas usia pernikahan yang tadinya 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan menjadi 19 tahun untuk laki-laki dan 19 tahun untuk perempuan. Sebelum adanya amandemen Undang-Undang pernikahan dengan batas minimal usia 16 tahun bagi perempuan, maka secara otomatis perempuan yang berusia 17 dan 18 tahun tidak mengajukan dispensasi kawin. Akan tetapi setelah adanya pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, maka lonjakan angka dispensasi kawin-pun mengalami tren peningkatan di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya.

b. Faktor generasi muda yang tidak lagi mengindahkan adat istiadat sebagai seorang muslim Nur Halimah, S.H.I. berpendapat bahwa :

“Yang kedua adalah maraknya generasi muda yang tidak lagi mengindahkan adat istiadat sebagai seorang muslim, walaupun pada kenyataannya sebenarnya mereka adalah seorang muslim namun adat istiadatnya sudah bukan muslim lagi sehingga mereka saling berboncengan berduaan yang ketika sudah berduaan mau tidak mau pelampiasannya yaitu hubungan layaknya suami istri/hubungan badan diluar nikah”.¹⁰

Menurut pendapat narasumber diatas dapat dipahami bahwa adat istiadat seorang muslim sebenarnya sangatlah baik, mengatur berbagai sisi kehidupan dan dalam pergaulanpun dalam Islam sudah diatur bagaimana seseorang dalam melakukan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang tidak ada ikatan darah ataupun ikatan kekerabatan. Bagaimana jika diantara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim maka tidak boleh berduaan. c. Faktor kurangnya filter dari masyarakat

Nur Halimah, S.H.I. berpendapat bahwa :

“Faktor selanjutnya adalah minimnya filter masyarakat terkait aturan budaya yang seharusnya dijunjung tinggi yaitu tidak boleh mendekati zina, salah satu contohnya yaitu berpacaran, berdua-duaan”¹¹

Filter dari masyarakat sangat dibutuhkan untuk dapat mengontrol pergaulan muda-mudi khususnya di daerahnya sendiri, jika dari masyarakat sendiri tidak ada filter untuk membatasi pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahrom maka hal-hal yang tidak diinginkan bisa terjadi seperti halnya zina.

Dalam Islam diatur bahwa seseorang tidaklah boleh untuk melakukan zina, bahkan untuk mendekatinya saja tidak boleh.

⁹ Nur Halimah, Wawancara Tentang Faktor Perkawinan Dibawah Umur Dipengadilan Agama Kota Tasikmalaya, 19 Juli 2024.

¹⁰ Nur Halimah, Wawancara Tentang Faktor Perkawinan Dibawah Umur Dipengadilan Agama Kota Tasikmalaya, 19 Juli 2024.

¹¹ Nur Halimah, Wawancara Tentang Faktor Perkawinan Dibawah Umur Dipengadilan Agama Kota Tasikmalaya, 19 Juli 2024.

Seperti yang sudah tercantum dalam al-Qur'an surat al-Isra ayat 32 sebagai berikut:

سَيِّئًا ۖ وَسَاءَ فَاكِهَةً كَانَ إِنَّهُ الزَّانِي تَقَرَّبُوا وَلَا

“Dan janganlah kamu mendekati zina, (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk”.¹²

Jika seorang muslim mengikuti ajaran agama Islam dengan patuh, maka hal-hal yang tidak diharapkan tidak akan terjadi. Namun melihat generasi muda sekarang zina dianggap bukan sesuatu yang tabu dan dianggap biasa saja, berduaan dengan lawan jenis tanpa adanya kecanggungan, kemana-mana selalu berduaan hingga terjadilah hubungan badan layaknya suami istri yang menyebabkan hamil di luar nikah untuk kemudian mengajukan permohonan untuk menikah di bawah umur. d. Faktor kemudahan mengakses situs-situs porno

Menurut ibu Nur Halimah, S.H.I. beliau berpendapat bahwa salah satu faktor pernikahan di bawah umur adalah mudahnya akses situs-situs porno, dan dapat dengan mudah di tonton oleh siapapun tanpa memandang usia baik tua atau muda. Jika yang mengakses situs porno tersebut seseorang yang masih berumur dibawah 19 tahun, maka hal tersebut dapat merusak pikiran seseorang, yang kemudian pelampiasannya yaitu berhubungan badan di luar sebuah ikatan yang sah, ketika sang perempuan kehamilannya sudah diketahui oleh keluarga mau tidak mau pasangan yang telah melakukan hubungan badan tersebut harus menikah meskipun umurnya belum mencapai 19 tahun, untuk kemudian mengajukan dispensasi kawin. e. Faktor banyaknya sinetron yang menggambarkan tentang keluarga

Menurut ibu Nur Halimah, S.H.I. beliau berpendapat bahwa salah satu faktor pernikahan di bawah umur banyaknya sinetron yang menggambarkan tentang keluarga. Kebanyakan sinetron di Indonesia menggambarkan tentang muda-mudi yang berpacaran, saling suka, dan berkeluarga di kala usia masih sangat muda. Menurut penulis hal tersebut dapat mengakibatkan anak-anak yang masih di bawah umur ingin mencontoh seperti yang ada dalam sinetron-sinetron, ingin cepat-cepat menikah karena dalam sinetron begitu sangat mengesankan ketika sudah menikah di usia yang masih muda. f. Faktor putus sekolah

Nur Halimah, S.H.I. berpendapat bahwa :

“Kebanyakan juga diantara yang mengajukan dispensasi kawin itu sudah putus sekolah dan kemudian bekerja sehingga punya penghasilan dan dianggap sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan dari segi fisiknya”.¹³

Masih usianya Dari pendapat ibu Nur Halimah, S.H.I. dapat kita pahami bahwa yang menjadi salah satu faktor pernikahan di bawah umur ialah faktor pendidikan yang terputus. Muda-mudi yang putus sekolah biasanya akan langsung melakukan pernikahan walaupun belia. Ada juga yang ketika putus sekolah kemudian memutuskan untuk bekerja terlebih dahulu, lalu ia punya penghasilan walaupun tidak besar namun ia merasa sudah cukup dengan hasil upahnya karena sudah punya penghasilan tetap dan akhirnya

¹² Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya*. (Jakarta: Cahaya Ilahi, 2006) h. 285.

¹³ Nur Halimah, Wawancara Tentang Faktor Perkawinan Dibawah Umur Dipengadilan Agama Kota Tasikmalaya, 19 Juli 2024.

memutuskan untuk melakukan pernikahan walaupun usianya belum genap 19 tahun, karena dari segi fisiknya juga terlihat sudah sangat bisa untuk melakukan pernikahan.

C. Dampak Pernikahan Dibawah Umur di Kota Tasikmalaya

Dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dengan melakukan wawancara dengan remaja pernikahan dibawah umur dan orang tua remaja pernikahan dibawah umur mengenai dampak pernikahan di bawah umur dapat disimpulkan beberapa poin penting tentang dampak terjadinya pernikahan di bawah umur. ada beberapa dampak yang menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur diantaranya yaitu :

1. Dampak Biologis

Anak secara biologis alat-alat reproduksinya masih dalam proses menuju kematangan sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seks dengan lawan jenisnya, apalagi jika sampai hamil kemudian melahirkan. Jika dipaksakan justru akan terjadi trauma, perobekan yang luas dan infeksi yang akan membahayakan organ reproduksinya sampai membahayakan jiwa anak. Patut dipertanyakan apakah hubungan seks yang demikian atas dasar kesetaraan dalam hak reproduksi antara istri dan suami atau adanya kekerasan seksual dan pemaksaan terhadap seorang anak.

Menurut Yatni selaku orang tua resty, dampak biologis dalam pernikahan dibawah umur ketika seorang ibu yang belum cukup umur melahirkan, maka akan menyebabkan seorang ibu akan trauma dan menyebabkan kanker rahim serta menyebabkan problem alat reproduksinya.¹⁴

Dampak yang mempengaruhi pernikahan di bawah umur yaitu dampak biologis karena seorang wanita yang melakukan pernikahan di bawah umur rentan akan kesehatan alat reproduksinya sehingga akan berakibat trauman dan timbulnya berbagai penyakit.

2. Dampak Psikologis

Secara psikis anak juga belum siap dan mengerti tentang hubungan seks, sehingga akan menimbulkan trauma psikis berkepanjangan dalam jiwa anak yang sulit disembuhkan. Anak akan murung dan menyesali hidupnya yang berakhir pada pernikahan yang dia sendiri tidak mengerti atas putusan hidupnya. Selain itu, ikatan perkawinan akan menghilangkan hak anak untuk memperoleh Pendidikan.

Menurut Resty, secara psikologis menikah di bawah umur belum siap, karena pada umur tersebut ia masih ingin bebas seperti teman-teman yang lain, pergi sekolah atau bekerja tanpa ada beban atau tanggung jawab terhadap suami atau anak. Ia masih labil sehingga kadang merasa resah dan marah-marah tanpa alasan.¹⁵

Dampak yang mempengaruhi pernikahan di bawah umur dikota tasikmalaya yaitu faktor psikologis karena di umur yang masih sangat muda rentan akan emosi yang tinggi dan pemikirannya masih labil.

3. Dampak Sosial

¹⁴ Wawancara kepada Yatni selaku orang tua Resty Perkawinan Dibawah Umur, 21 Juli 2024.

¹⁵ Wawancara kepada Resty pelaku perkawinan di bawah umur, 21 Juli 2024.

Fenomena sosial ini berkaitan dengan faktor sosial budaya dan masyarakat. Dimana masyarakat di kota tasikmalaya jarang melakukan perkawinan dibawah umur, jadi ketika ada seseorang yang menikah dibawah umur menjadi bahan pembicaraan oleh masyarakat.

Menurut Resty, memang ini jarang sekali seseorang menikahkan anaknya dibawah umur, sehingga ketika ada warga yang menikahkan anaknya yang belum cukup umur, itu menjadi perbincangan masyarakat khususnya tetangga. Karena menikahkan anak dibawah umur dianggap tidak wajar dan warga masyarakat merasa kasihan karena belum siap lahirbatin.¹⁶

Dari keterangan di atas dapat di pahami bahwa pernikahan di bawah umur menimbulkan dampak yang kurang baik bagi mereka yang telah melangsungkannya. Dampak dari pernikahan di bawah umur antara lain adalah terjadi pertengkaran, perselisihan, dan percekocokan, apabila hal itu sering terjadi maka dapat menimbulkan ke perceraian. Masalah perceraian umumnya disebabkan karena masing-masing sudah tidak lagi memegang amanah sebagai suami atau istri. Namun tidak mungkin dipungkiri bahwa tidak semua pernikahan di bawah umur berdampak kurang baik bagi sebuah keluarga karena tidak sedikit dari mereka yang telah melangsungkan perkawinan di bawah umur, dapat mempertahankan dan memelihara keutuhan keluarga sesuai dengan tujuan dari perkawinan itu sendiri yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

D. Hasil Penelitian Upaya Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dalam Menanggulangi Pernikahan Dibawah Umur

a. Memberi Nasehat Kepada Pihak-Pihak Terkait

Dalam penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 tentang perkawinan, tentu akan dihadapkan dengan berbagai halangan dan problematika dimasyarakat, dengan demikian peran Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya menjadi sangat penting agar tujuan Undang-Undang dapat dicapai.

Pasal 10 perma Nomor 5 Tahun 2019 mengharuskan hakim tunggal dalam proses persidangan memberikan nasehat kepada beberapa pihak. Hal bersifat imperaktif, jika hakim tidak memberikan nasehat akan berdampak pada penetapan dispensasi kawin menjadi batal demi hukum.

Pihak pihak yang harus mendapatkan nasehat oleh hakim adalah pemohon, calon suami atau istri, orang tua atau wali dari calon suami/istri. Ibu Nur Halimah sebagai, hakim Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya menuturkan menjelaskan nasehat yang diberikan hakim merupakan edukasi dan penjelasan tentang resiko perkawinan dini seperti : Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, Organ reproduksi yang belum siap sehingga berbahaya bagi anak, Pengaruh ekonomi apabila anak belum dapat mengelola keuangan suami, pengaruh sosial yakni bagaimana anak bersosialisasi dengan orang yang lebih tua dan pandangan sosial yang

¹⁶ Wawancara kepada Resty pelaku perkawinan dibawah umur, 21 Juli 2024.

derimanya, pengaruh psikologis bagi anak yaitu mental yang memang belum siap menerima masalah dalam bahtera rumah tangga, Memungkinkan terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.¹⁷

Materi tersebut harus diberikan pemahaman dan kedarasan secara maksimal kepada pihak-pihak yang berkaitan, seperti pendidikan hakim haruslah menjelaskan betapa pentingnya pendidikan untuk masa depan anak dan dampak negatif pernikahan dini yang mengakibatkan putusnya pendidikan anak. mengenai kesehatan hakim harus menyadarkan bahwa belum siapnya organ reproduksi dan berbahaya bagi ibu dan juga anak yang diakndunginya nanti. menurut laporan WHO disampaikan bahwa wanita dengan usia dibawah 19 tahun berpotensi lima kali lebih besar untuk meninggal dunia dalam kasus persalinan dan kehamilan dibanding wanita usia 20 hingga 24 tahun.

Dampak ekonomi, hakim memberikan arahan bahwa pernikahan atau perkawinan tidak hanya berdasarkan cinta dan kasih sayang saja akan tetapi membutuhkan kehidupan ekonomi yang mapan.

Dalam rumah tangga ekonomi menjadi faktor yang paling penting dalam menjalani bahtera rumah tangga dan wanita dibawah usia 19 tahun akan sulit mengelola keuangan suami. Ketika menjalani rumah tangga pastinya akan banyak kebutuhan maka seorang laki-laki sebagai pemimpin dalam rumah tangga haruslah bisa berusaha dan wanita juga haruslah bisa mengelola harta dan kekayaan suami, jika ekonomi belum siap atau belum memiliki pekerjaan atau penghasilan untuk memenuhi kebutuhan maka jika tidak dihadapi dengan bijaksana oleh istrinya akan mengakibatkan pertengkaran dalam rumah tangga.¹⁸

Pengaruh sosial dan psikologis anak, beberapa hal yang hakim sampaikan dalam materi ini adalah pernikahan diusia dini dapat mengakibatkan pandangan buruk dimasyarakat, nikah diusia dini juga berpeluang untuk jatuh dalam kemiskinan.

Menurut Ibu Nur Halimah, selaku Hakim Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya mengungkapkan bahwa pernikahan dibawah umur membuat anak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan bukan pada usianya. pernikahan diusia dini menyebabkan anak tidak dapat mengekspresikan dirinya karena harus dituntut untuk berfikir tidak sesuai usianya dan harus menjalankan kewajibanya sebagai pasangan suami dan istri dan juga akan merubah pergaulan anak yang harus beradabtasi dengan kebiasaan yang baru dan pergaulan yang baru.¹⁹

Dampak terakhir kemungkinan terjadi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, menjalani rumah tangga tidaklah semudah yang dipikirkan, akan banyak muncul permasalahan, hambatan dan tantangan yang harus dilalui, sehingga suami dan istri haruslah siap jasmani dan rohani, ekonomi, sosial dan psikologis dan juga siap dari segi kesehatan. Jika tidak siap atau salah satunya tidak siap maka akan terjadi pertengkaran dan perselihan

¹⁷ Nur Halimah, Wawancara oleh penulis, 19 Juli 2024.

¹⁸ Nur Halimah, Juli 2024.

dan bila tidak dapat diselesaikan akan berujung perceraian, tentu hal ini tidak diharapkan dalam perkawinan.¹⁹

Tentu ketika telah menjalani rumah tangga akan banyak sekali hal baru dan beban baru yang harus ditanggung sebagai seorang istri.

b. Pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi kawin

Dalam menetapkan dispensasi kawin hakim tidak hanya berdasarkan undang-undang, tetapi hakim juga melakukan pendekatan metodologi dalam pengkajian hukum Islam (fiqih) perlu adanya pertimbangan *maslahat mursalah*.

Menurut Ibu Nur Halimah selaku, Hakim Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, hakim lebih mengutamakan asas kemanfaatan hukum dari sudut pandang sosiologi hukum. Pengadilan Agama hanya memberikan penetapan dispensasi kawin apabila mudharatnya lebih besar jika tidak dikabulkan.²¹

Lebih dari pada itu beliau menambahkan sekurangnya ada 3 perkara yang penting untuk menjadi pertimbangan yaitu;

- 1) Pertimbangan secara yuridis Pertimbangan ini tentu berdasarkan undang undang no 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang undang no 1 tahun 2019 tentang perkawinan, terdapat ada pasal 7 ayat (1) yang berbunyi perkawinan hanya dizinkan jika pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Jika hal tersebut tidak terpenuhi maka sesuai dengan pasal 7 ayat (2) untuk melangsungkan pernikahan harus mendapatkan dispensasi dari pengadilan agama.
- 2) Pertimbangan secara sosiologis Pertimbangan didasari dengan hukum yang ada dimasyarakat yang terdiri atas kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak tertulis, membedakan keadilan menurut individu, kelompok dan masyarakat. Keadilan dari suatu masyarakat tertentu belum tentu bisa seiring dengan keadilan dari masyarakat tertentu lainnya, maka harus memili pola pikir bahwa hukum ada untuk masyarakat sehingga tujuan hukum untuk kesejahteraan rakyat.
- 3) Pertimbangan psikologis hal ini erat kaitannya dengan kecerdasan, usia, jenis kelamin, pengalaman dan kepribadian.²⁰

Menetapkan perkara dispensasi kawin bukanlah perkara mudah butuh banyak pertimbangan agar tercipta ketetapan hakim yang adil, bermanfaat dan tentunya sah menurut hukum.

Menurut ibu Nur Halimah, sebagai Hakim Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya terjadi dilema dalam menangani perkara dispensasi karna hakim harus bisa memahami dan melihat dari sudut pandang orang tua, sudut pandang anak dan juga sudut pandang hukum. Terjadi uruhara atau kebimbangan tersendiri karna disatu sisi hakim harus mempertimbangkan hak-hak anak disatu sisi sebagai hakim saya juga harus tunduk dan patuh terhadap undang-undang.²¹

¹⁹ Nur Halimah, Wawancara oleh penulis, 19 Juli 2024

²¹ Nur Halimah, Wawancara oleh penulis, 19 Juli 2024.

²⁰ Nur Halimah, Juli 2024

²¹ Nur Halimah, Juli 2024

Di balik semua masalah tingginya angka dispensasi kawin ada hal yang menjadi faktor dasar yang melatar belakangi pengajuan dispensasi kawin. Menurut Beliau terdapat 6 faktor yang menjadi latar belakang pengajuan perkara dispensasi kawin yaitu:

- 1) Pengaruh Lingkungan
- 2) Pengaruh Ekonomi
- 3) Pengaruh Sosial
- 4) Pengaruh Agama
- 5) Pengaruh pendidikan, dan
- 6) Pengaruh budaya.²²

c. Sosialisasi Bersama dengan Kantor Urusan Agama

Dalam sesi wawancara dengan ibu Nur Halimah sebagai hakim Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya mengungkapkan bahwa Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya bekerja sama dengan Kantor Urusan Agama untuk mengadakan sosialisasi guna meningkatkan kesadaran masyarakat dan juga menjelaskan dengan rinci bahaya perkawinan yang dilakukan dibawah umur. sosialisasi tersebut menjelaskan mengenai Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa usia minimal kawin bagi wanita telah dinaikkan dari 16 tahun menjadi 19 tahun atau sama dengan usia minimal kawin bagi pria. Hakim Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya bukan hanya melakukan sosialisasi mengenai Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tetapi hakim Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya juga melakukan sosialisasi mengenai PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin.²³

Sosialisasi tidak hanya dilakukan oleh pengadilan agama akan tetapi perlu adanya dukungan dari tokoh dan lembaga yang dekat dengan masyarakat.

Ibu Nur Halimah, selaku Hakim Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya berharap agar pemerintah desa dan juga tokoh-tokoh masyarakat dapat memberikan informasi dan edukasi mengenai pernikahan dini dan bahayanya bagi anak dan keluarga, dengan demikian maka tujuan undang-undang akan terlaksana lebih cepat.²⁶

Pelaksanaan sosialisasi tentu tidak lepas dari adanya hambatan, tapi setidaknya dengan sosialisasi masyarakat akan mengerti dan mempertimbangkan apabila ingin menikahkan anaknya pada usia yang belum mencapai 19 tahun.

Menyelesaikan perkara dispensasi kawin harus memperhatikan dan mempertimbangkan kepentingan anak serta aturan yang terkait dengan masalah perlindungan anak. Semoga dengan diadakan sosialisasi masyarakat akan lebih memahami dan sadar akan hukum yang berlaku serta mewujudkan apa yang telah dicita-citakan undang-undang.

d. Mencoba bekerja sama dengan Perlindungan Perempuan dan Anak

²² Nur Halimah, Wawancara oleh penulis, 19 Juli 2024

²³ Nur Halimah, Juli 2024.

²⁶ Nur Halimah, Juli 2024.

Informasi dari ibu Nur Halimah, sebagai hakim tunggal perkara dispensasi kawin yang didapatkan selama wawancara menyatakan bahwa Hakim Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya pernah mencoba menajak perlindungan perempuan dan anak untuk bekerja sama

dalam perkara dispensasi kawin. Bagi pihak yang ingin mengajukan perkara dispensasi kawin harus mendapatkan surat rekomendasi dari perlindungan perempuan dan anak, hal ini bertujuan agar masa depan dan hak-hak anak dapat tercapai dan juga dapat mengurangi angka dispensasi kawin. Namun hal ini tidak dapat terjadi karna ditolak dengan alasan bahwa itu bukan merupakan ranah dari perlindungan perempuan dan anak, namun jika hal ini disetujui yang akan menjadi kendala adalah terletak pada biaya yang akan ditanggung bagi para pihak yang ingin mengajukan perkara dispensasi kawin.²⁴

SIMPULAN

Faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya pernikahan dibawah umur dipengadilan agama kota tasikmalaya yaitu: Adanya perubahan batas usia minimal menikah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Faktor generasi muda yang tidak lagi mengindahkan adat istiadat sebagai seorang muslim, Faktor kurangnya filter masyarakat, Faktor mudahnya situs porno, Faktor banyaknya sinetron yang menggambarkan tentang keluarga, dan Faktor putus sekolah. Dampak pernikahan dibawah umur terhadap keluarga dikota tasikmalaya antara lain: Dampak biologis, Dampak psikologis, Dampak Sosial, dan Dampak Kesehatan. Dari dampak tersebut dapat dipahami bahwa pernikahan dibawah umur menimbulkan dampak yang kurang baik bagi mereka yang telah melangsungkannya. Dampak dari pernikahan dibawah umur yaitu adalah terjadi pertengkaran, perselisihan, dan percekcoakan, apabila hal itu terjadi maka dapat menimbulkan perceraian. Masalah perceraian umumnya disebabkan karena masing-masing sudah tidak lagi memegang amanah sebagai suami atau istri. Namun tidak mungkin dipungkiri bahwa tidak semua pernikahan dibawah umur berdampak kurang baik bagi sebuah keluarga karena tidak sedikit mereka yang telah melangsungkan perkawinan dibawah umur, dapat mempertahankan dan memelihara keutuhan keluarga sesuai dengan tujuan dari perkawinan itu sendiri yaitu untuk membentuk keluarga yang Bahagia dan kekal Berdasarkan Keutuhan Yang Maha Esa. Upaya Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya memberi nasehat kepada pihak-pihak terkait, yaitu pemohon, calon suami/istri, orang tua wali dari calon suami/istri, dengan tujuan agar para pihak memahami resiko perkawinan. Pertimbangan Hakim dalam penetapan dispensasi kawin, yaitu Pengadilan Agama hanya memberikan penetapan dispensasi kawin apabila mudharatnya lebih besar jika tidak dikabulkan. Melakukan sosialisasi bersama dengan Kantor Urusan Agama dan Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak, untuk mengadakan sosialisasi guna meningkatkan kesadaran masyarakat dan juga menjelaskan dengan rinci bahaya perkawinan yang dilakukan dibawah umur.

²⁴ Nur Halimah, Juli 2024.

DAFTAR PUSTAKA

- As-Sajastany, Abi Daud Sulaiman bin al-Asyas. *Sunan Abi Daud*. Kairo: Wizārah al-Auqāf alMişriyah, tt.
- As-Subki, Imam Tajuddin, Abdul Wahhab bin Ali bin Abdul Kafi. *Al-Asybāh wa an-Nadzāir*. Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 1991.
- Asy-Syafi'i, Al-Imam 'Izzuddin 'Abdul 'Aziz bin 'Abdul Salam as-Sulami. *Qawa'id al Ahkam fi Mashalih al-Anam*. Kairo: Al-Maktabah alHusainiyah, 1353 H / 1934 M.
- Akhiruddin, Dampak Pernikahan Usia Muda (Studi Kasus Didesa Matirowalie Kecamatan Liberung Kabupaten Bone, *Mahkamah*.
- Bastomi, Hasan. Pernikahan Dini dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan di Indonesia), *yudisial*, Vol. 7. No. 2: 2016.
- Ridwan, Muhammad, Saleh. *Perkawinan dini (Dini)*. *Jurnal Al-Qadauu* 2. No.1. 2017.
- Yulianti, Rina. Dampak Yang ditimbulkan Akibat Perkawinan Usia Dini. *Jurnal Pamotor* 3 No. 1.2010.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perkawinan Perma
- Nomor 5 Tahun 2019 Permohonan Dispensasi Kawin.